



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2011/2024
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN DEFINITIF SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan bisnis dan
penganggaran satuan kerja yang menerapkan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum di
lingkungan Kementerian Kesehatan, Menteri
memberikan persetujuan rencana bisnis dan anggaran
definitif yang ditandatangani pemimpin badan layanan
umum dan dewan pengawas;

b. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi,
dan kelancaran tata kelola keuangan, perlu dilakukan
pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian Persetujuan Rencana Bisnis dan
Anggaran Definitif Satuan Kerja yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di
Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DEFINITIF SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan rencana bisnis dan anggaran definitif satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada pejabat tinggi madya unit utama pengampu/organisasi induk masing-masing satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

KEDUA : Pejabat tinggi madya unit utama pengampu/organisasi induk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang menyetujui rencana bisnis dan anggaran definitif atas nama Menteri Kesehatan.

KETIGA : Dalam hal pada unit utama pengampu/organisasi induk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU belum terdapat pejabat tinggi madya definitif, pemberian persetujuan rencana bisnis dan anggaran definitif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Rencana bisnis dan anggaran definitif yang telah diberikan persetujuan dilaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN